

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi seluruh kemakmuran rakyat Indonesia. Pembiayaan negara dan pembangunan nasional merupakan kewajiban dari setiap Wajib Pajak dengan melakukan pembayaran pajak. Menurut undang-undang membayar pajak merupakan hak setiap warga negara Indonesia untuk dapat turut serta dalam berpartisipasi terhadap pembangunan nasional dan pembiayaan negara.

Kewajiban yang dimiliki oleh Wajib Pajak dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan digunakan untuk membiayai pemerintah pusat dan pembangunan negara yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), contohnya seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang dikelola oleh pemerintah daerah dan dibagi menjadi 2 jenis pajak daerah yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota yang salah satunya yaitu Pajak Rokok.

Menurut (Ispriyarso, 2018) rokok adalah salah satu hasil produksi yang terdapat dalam tanaman tembakau yang bisa membuat seseorang yang menghisapnya menjadi kecanduan. Menghisap rokok sangat berbahaya dikarenakan hanya dengan membakar dan menghisap sebatang rokok dapat menghasilkan lebih dari 4000 jenis bahan kimia yang sangat berbahaya, yang menyebabkan tubuh sangat mudah terkena kanker yang bisa membahayakan seseorang. Biasanya rokok dijual ke dalam bungkus berbentuk kotak atau

kemasan kertas yang mudah digeganggam oleh pemakai rokok. Beberapa tahun belakangan ini, umumnya bungkus-bungkus rokok disertai pesan-pesan singkat yang memberitahu tentang peringatan dalam bahaya merokok yang dapat membahayakan kesehatan pemakai rokok, seperti batuk-batuk, sakit kepala, mata pedih bahkan penyakit yang lebih serius seperti kanker paru-paru, serangan jantung dan bahkan bisa sampai mati mendadak yang seringkali hanya menjadi hiasan dalam bungkus rokok yang jarang sekali dipatuhi.

Dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang dimiliki suatu daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerahnya, perlu dilakukan upaya perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif salah satu jenis pajak provinsi yaitu Pajak Rokok.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, ditambah dengan pemberian hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah dalam kesatuan sistem pemerintahan negara.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa setiap daerah provinsi ataupun kota/kabupaten memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam menjalankan sistem ekonomi sehingga memberikan kewenangan yang lebih besar dalam bidang perpajakan dan lebih meningkatkan pengawasan di daerah. Oleh karena itu, penerimaan pajak rokok dialokasikan untuk mendanai bidang kesehatan dan penegakan hukum. Dalam alokasi untuk mendanai bidang pelayanan kesehatan tentang bahaya merokok dalam smoking area, sedangkan alokasi untuk mendanai penegakan

hukum tentang rokok ilegal yang tidak terdaftar sehingga tidak membayar cukai rokok, sehingga setiap bungkus rokok terdapat pita cukai yang akan dilaporkan oleh para distributor penjual rokok kepada pemerintah di provinsi.

Ketentuan tentang tata cara pemungutan dan penyetoran pajak rokok dalam pasal 27 ayat 5 yang diatur oleh Menteri Keuangan. Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang terambil dalam Nomor 115/PMK.07/2013. Hasil penerimaan pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok. Pemerintah provinsi harus membagi penerimaan dari Pajak Rokok dengan pemerintah kabupaten/kota sebesar 70% dan sisanya 30% untuk pemerintah provinsi.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Analisis Pelaksanaan Pemungutan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Rokok di Bapenda Kota Bekasi Periode 2018-2019”**.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemungutan pajak rokok di Bapenda Kota Bekasi ?
2. Bagaimana prosedur pencatatan pajak rokok di Bapenda Kota Bekasi ?
3. Bagaimana prosedur pelaporan pajak rokok di Bapenda Kota Bekasi ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pemungutan pajak rokok di Bapenda Kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui prosedur pencatatan pajak rokok di Bapenda Kota Bekasi.
3. Untuk mengetahui prosedur pelaporan pajak rokok di Bapenda Kota Bekasi.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu serta wawasan dari teori yang didapat, juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan, pencatatan dan pelaporan pajak rokok di Bapenda Kota Bekasi.

2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bermanfaat bagi Dinas Pendapatan Daerah dan Pemerintah Daerah dan menjadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemungutan, pencatatan dan pelaporan pajak rokok.

3. Bagi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber referensi yang akan digunakan oleh mahasiswa lain untuk melakukan tugas yang berkaitan dengan penelitian.

1.5. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam melakukan pembahasan bahwa dalam penelitian ini yang saya teliti Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya pajak rokok dibatasi permasalahan tentang pemungutan, pelaporan dan pencatatan pajak rokok pada tahun 2018-2019.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan sehingga dapat digunakan sebagai acuan pokok antara lain.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual, definisi operasional variable, waktu dan tempat penelitian dan metode analisis.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang profil Bapenda, hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan juga implikasi manajerial.

